



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/79 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN RESIKO KERJA
KEPADA PEJABAT STRUKTURAL, STAF DAN TENAGA KONTRAK
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan bidang penanggulangan bencana daerah serta pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan resiko kerja;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja kepada Pejabat Struktural, Staf dan Tenaga Kontrak pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023.
- KEDUA : Banyaknya Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan setiap bulan yang nama-nama dan jumlah biaya penerima resiko kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 11 Januari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/ 79 TAHUN 2023
TANGGAL 11 JANUARI 2023

NAMA-NAMA PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN RESIKO KERJA
KEPADA PEJABAT STRUKTURAL, STAF DAN TENAGA KONTRAK PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JUMLAH BIAYA RESIKO KERJA/BULAN (Rp)
1	2	3	4
1.	JAN WILLEM RUMERE NIP. 19700118 199203 1 004	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura	1.050.000,-
2.	LENNY PASULU, ST., MPS, SP NIP. 19760617 200112 2 003	Sekretaris Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura	1.050.000,-
3.	RUSTAM MIDA, S.Sos, M.KP NIP.19680810 199201 1 001	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura	1.050.000,-
4.	FELIX IBO NIP. 19690221 199503 1 002	Kepala Sub Bidang Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura	1.050.000,-
5.	MARITJE MARIANGKE SESA, NIP.19720305 200012 2 004	Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura	1.050.000,-
6.	IQNATIUS NUMBERI NIP. 19780906 200701 1 011	Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura	1.050.000,-
7.	ISAK WARICU	Tenaga Kontrak	1.050.000,-
8.	ALFRED DEMONGGRENG	Tenaga Kontrak	1.050.000,-
9.	HANS ELON FRANSISI COLY IBO	Tenaga Kontrak	1.050.000,-
10.	RICKY NELSON IBO	Tenaga Kontrak	1.050.000,-
11.	WINSTON YOM	Tenaga Kontrak	1.050.000,-
12.	YANSEN BINUR	Tenaga Kontrak	1.050.000,-
13.	JIMMY WALLY	Tenaga Kontrak	1.050.000,-
14.	YULINUS ELIEZER PALLO	Tenaga Kontrak	1.050.000,-
15.	RICHARD DUSAY	Tenaga Kontrak	1.050.000,-
16.	DORTHEIS IMBIRI	Tenaga Kontrak	1.050.000,-
17.	ELIA AMSAMSIUM	Tenaga Kontrak	1.050.000,-
18.	SADRAK M. HAMADI	Tenaga Kontrak	1.050.000,-
19.	YOEL R. B. SUEBU	Tenaga Kontrak	1.050.000,-

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO